

Nomor : 763/J.16/R/X/2020

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah hingga 30 Oktober 2020

Kepada Yth.:

1. Seluruh Pimpinan Struktural
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
6. Seluruh Tenaga Pendidik
7. Seluruh Tenaga Kependidikan

Institut Kesenian Jakarta

di-

Jakarta.

Dengan hormat,

Merujuk pada Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 034/F.21/R/IV/2020 tentang Perpanjangan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Perkantoran di Institut Kesenian Jakarta terkait wabah Virus Corona (Covid-19) dan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di wilayah DKI Jakarta sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020 dan PSBB di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, diberitahukan bahwa IKJ akan memberlakukan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2020.

Perpanjangan Sistem Bekerja dari Rumah ini tentunya tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja dari IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat, serta harus memiliki ijin/penugasan dari Wakil Dekan II/Wakil Direktur II kepada Wakil Rektor II;
2. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (surel), aplikasi *whatsapp/telegram* (grup atau langsung kepada yang bersangkutan);
3. Untuk Tenaga Kebersihan, Supir, Juru Parkir, dan Teknisi yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, tetap dijadwalkan bekerja di IKJ, yaitu 1 (satu) kali dalam seminggu secara bergantian sesuai unit kerja;
4. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 30 Oktober 2020, akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan terkini dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Mematuhi aturan yang berlaku dan telah ditetapkan, untuk menghindari adanya penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
6. Mematuhi Protokol Kesehatan IKJ yang merujuk pada Keputusan Rektor IKJ Nomor 048/L.10/R/VI/2020 tentang Protokol Kesehatan di lingkungan Institut Kesenian Jakarta selama Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Demikian pemberitahuan ini untuk dapat disebarluaskan dan dipatuhi bersama.

Jakarta, 17 Oktober 2020

Rektor



Institut
Kesenian
Jakarta

Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum.

Tembusan Yth.:

- Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)